

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR : 001/HM.07.02/K.SU-25/IV/2026
DAN
BADAN PENGURUS CABANG GERAKAN MAHASISWA KRISTEN
INDONESIA CABANG TOBA
NOMOR : 300037/SC-GMKI/EXT/SU-MOU/TB/IV/2026
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN TOBA

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Balige Kabupaten Toba, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Sahat Sibarani, S.E.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, berkedudukan hukum di Jalan D.I Panjaitan No.1-B Balige, Kecamatan Balige, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kabupaten Toba 22312, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Togi Sarmauli Siahaan, S.Ag.** selaku Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Toba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Toba, yang berkedudukan hukum di Jalan Ompu Raja Hutapea, Dusun Gompar Huala, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia adalah Gerakan Mahasiswa Kristen yang berbasis Kasih bertujuan mewujudkan perdamaian, keadilan, dan demokrasi di Indonesia, serta membina kader pemimpin di tiga medan: Gereja, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat;

[Handwritten signatures]

- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban masing-masing berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Toba.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Toba dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Toba;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat di Kabupaten Toba;
 - b. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Koordinasi terkait kebijakan dan regulasi Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (2) Kerja sama dalam penyelenggaraan sosialisasi, seminar terkait penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (3) Kerja sama dalam melaksanakan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (4) Bidang lainnya yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Setiap kegiatan bersama harus melibatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak, dengan menjunjung tinggi prinsip independensi dan netralitas Pemilu.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

f 2

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK ;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

1 3 

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba

c.q Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat/
Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba;

Jl. D.I Panjaitan No.1-B Balige, Kecamatan Balige, Kelurahan Napitupulu
Bagasan, Kabupaten Toba 22312.

HP/WA : 088279257190 (Jose Sidabutar) / 082362589173 (Agus Tambun)

Email : parmasbawaslutoba@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Toba

Jalan Ompu Raja Hutapea, Dusun Gompar Huala, Kecamatan Laguboti, Kabupaten
Toba;

HP/WA : 081361134809 (Ketua Cabang), 085363077239 (Sekretaris Cabang)

Email : gmkiCabangToba28@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama ;
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
KETUA,



SAHAT SIBARANI, S.E

PIHAK KEDUA,
BADAN PENGURUS CABANG
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA
CABANG TOBA
KETUA



TOGI SARMAULI SIAHAAN, S.Ag